



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wayhui Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wayhui Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa I RM. Drajat Tri Sadewo Bin Soebiantoro dan terdakwa II Muhamad Chandra Tri Herdiansyah Bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna Starry Black
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y91 warna Starry Black
 - 1 (satu) buah kotak unit Handphone merk Realme C2 warna berlian
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A20 S warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Saifudin

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo Bin Soebiantoro secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah Bin Hariyanto serta Asep (DPO) dan Medi (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022 bertempat di Konter Cahaya Cell Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saat berkumpul di warung D4 Dusun Dusun Wayhui Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Asep dan Medi untuk melakukan pencurian. Karena telah sepakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa, Asep dan Medi mencari sasaran dengan cara Terdakwa I dan Asep pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih sedangkan Terdakwa II dan Medi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna krim ke arah Gadingrejo. Sampai kemudian para terdakwa, Asep dan Medi tiba di depan Konter Cahaya Cell Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, para terdakwa bergeser dari lokasi ke arah masjid untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Medi dan Asep turun dari sepeda motor lalu memanjat dinding konter dengan cara berpanggungan. Setelah berada diatas konter, Medi dan Asep menjebol atap genteng konter dan masuk ke dalam konter tersebut.
- Bahwa kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi saifudin, Asep dan Medi mengambil 5 (lima) unit Handphone dengan rincian, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna Starry Black, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs senilai Rp 1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu di tampung menggunakan plastik warna hitam. Sehingga total barang yang diambil senilai Rp8.500.000 (delapan juta



lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dihubungi oleh Medi, para terdakwa menjemput Asep dan Medi berikut membawa barang yang telah diambil tersebut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saifudin bin Muhidin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Konter Cahaya Cell Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu milik Saksi;
- Bahwa keadaan konter saat itu adalah genteng dan plafon konter dalam keadaan rusak dan pintu terkunci dari luar;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan barang tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Gadingrejo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Emir Fajar Wirandi bin Ruspandi, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Konter Cahaya Cell Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu milik Saksi Saifudin bin Muhidin;
- Bahwa barang milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang hilang berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang cash yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan pegawai dari Saksi Saifudin yang bekerja di konter HP miliknya;
- Bahwa keadaan konter saat itu adalah genteng dan plafon konter dalam keadaan rusak dan pintu terkunci dari luar;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Saifudin bin Muhidin akibat peristiwa tersebut senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herman Aritonang bin A. Aritonang, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black dari Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto pada bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Way Hui RT. 01/ RW. 009 Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro**;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Konter Cahaya Cell milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto, Sdr. Asep dan Sdr. Medi
- Bahwa barang milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang telah diambil berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi mencari sasaran dengan cara Terdakwa dan Sdr. Asep pergi menggunakan 1 (satu) unit ~~sepeda~~ motor merk Honda Beat warna putih, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah dan Sdr. Medi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna krim ke arah Gadingrejo, setelah Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi tiba di depan Konter Cahaya Cell milik Korban yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bergeser dari lokasi ke arah masjid untuk mengawasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.



keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Medi dan Sdr. Asep turun dari sepeda motor lalu memanjat dinding konter dengan cara berpanggulan, setelah berada di atas konter milik Korban lalu Sdr. Medi dan Sdr. Asep menjebol atap genteng konter dan masuk ke dalam konter tersebut, setelah Sdr. Medi dan Sdr. Asep keluar dari konter tersebut sudah membawa plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Medi, Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah menjemput Asep dan Medi berikut membawa barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 3 (tiga) voucher Axis 15 Gb dan uang senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Konter Cahaya Cell milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro, Sdr. Asep dan Sdr. Medi;
- Bahwa barang milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang telah diambil berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo mengajak Terdakwa, Sdr. Asep dan Sdr. Medi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo, Sdr. Asep dan Sdr. Medi mencari sasaran dengan cara Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Sdr. Asep pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Medi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna krim ke arah Gadingrejo, setelah Terdakwa bersama Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo, Sdr. Asep dan Sdr. Medi tiba di depan Konter Cahaya Cell milik Korban yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa dan Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bergeser dari lokasi ke arah masjid untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Medi dan Sdr. Asep turun dari sepeda motor lalu memanjat dinding konter dengan cara berpanggulan, setelah berada di atas konter milik Korban lalu Sdr. Medi dan Sdr. Asep menjebol atap genteng konter dan masuk ke dalam konter tersebut, setelah Sdr. Medi dan Sdr. Asep keluar dari konter tersebut sudah membawa plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Medi, Terdakwa dan Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo menjemput Asep dan Medi berikut membawa barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) voucher Axis;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam terdakwa jual dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 warna starry black
- 1 (satu) buah kotak unit handphone merk Realme C2 warna berlian;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20 S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Konter Cahaya Cell milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto, Sdr. Asep dan Sdr. Medi;
- Bahwa barang milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang telah diambil berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Saifudin bin Muhidin mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Saiudin bin Muhidin selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo mengajak Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi mencari sasaran dengan cara Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Sdr. Asep pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah dan Sdr. Medi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna krim ke arah Gadingrejo, setelah Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi tiba di depan Konter Cahaya Cell milik Korban yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bergeser dari lokasi ke arah masjid untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Medi dan Sdr. Asep turun dari sepeda motor lalu memanjat dinding konter dengan cara berpanggulan, setelah berada di atas konter milik Korban lalu Sdr. Medi dan Sdr. Asep menjebol atap genteng konter dan masuk ke dalam konter tersebut, setelah Sdr. Medi dan Sdr. Asep keluar dari konter tersebut sudah membawa plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Medi, Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah menjemput Asep dan Medi berikut membawa barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 3 (tiga) voucher Axis 15 Gb dan uang senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Muhamad Candra Tri Herdiansyah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) voucher Axis;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Konter Cahaya Cell milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto, Sdr. Asep dan Sdr. Medi;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Saifudin bin Muhidin yang telah diambil berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang cash yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Saifudin bin Muhidin mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Saiudin bin Muhidin selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto, Sdr. Asep dan Sdr. Medi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo mengajak Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi mencari sasaran dengan cara Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Sdr. Asep pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah dan Sdr. Medi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna krim ke arah Gadingrejo, setelah Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi tiba di depan Konter Cahaya Cell milik Korban yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bergeser dari lokasi ke arah masjid untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Medi dan Sdr. Asep turun dari sepeda motor lalu memanjat dinding konter dengan cara berpanggulan, setelah berada di atas konter milik Korban lalu Sdr. Medi dan Sdr. Asep menjebol atap genteng konter dan masuk ke dalam konter tersebut, setelah Sdr. Medi dan Sdr. Asep keluar dari konter tersebut sudah membawa plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang *cash* yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Medi, Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah menjemput Asep dan Medi berikut membawa barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 3 (tiga) voucher Axis 15 Gb dan uang senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Muhamad Candra Tri Herdiansyah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) voucher Axis;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama atau peran dari masing-masing Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro, Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto, Sdr. Asep dan Sdr. Medi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo mengajak Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri



Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi mencari sasaran dengan cara Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Sdr. Asep pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, sedangkan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah dan Sdr. Medi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna krim ke arah Gadingrejo, setelah Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bersama Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah, Sdr. Asep dan Sdr. Medi tiba di depan Konter Cahaya Cell milik Korban yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bergeser dari lokasi ke arah masjid untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Medi dan Sdr. Asep turun dari sepeda motor lalu memanjat dinding konter dengan cara berpanggulan, setelah berada di atas konter milik Korban lalu Sdr. Medi dan Sdr. Asep menjebol atap genteng konter dan masuk ke dalam konter tersebut, setelah Sdr. Medi dan Sdr. Asep keluar dari konter tersebut sudah membawa plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, Voucher kuota Smartfren terdiri dari 4GB, 7GB, 3GB, 6GB, 9GB, dan 14Gb, Voucher kuota Axis terdiri dari 2GB dan 5Gb dengan total keseluruhan Voucher kuota Smartfren dan Voucher kuota Axis sebanyak 103 (seratus tiga) buah/Pcs serta uang cash yang terdapat di galon sebanyak kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, salah satu frase unsur dengan cara memanjat dan merusak telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai



instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 warna starry black, 1 (satu) buah kotak unit handphone merk Realme C2 warna berlian, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20 S warna hitam, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saifudin bin Muhidin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RM. Drajat Tri Sadewo bin Soebiantoro dan Terdakwa II. Muhamad Chandra Tri Herdiansyah bin Hariyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna starry black;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 warna starry black
 - 1 (satu) buah kotak unit handphone merk Realme C2 warna berlian;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20 S warna hitam;**Dikembalikan kepada Saifudin bin Muhidin;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22